



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 67/HK.03.02/5207/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-
Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
910/SDM.05.1-Kp/05/SJ/VIII/2021 tentang Mutasi
Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan
Tugas Nomor 841/SDM.03.1/52/2021 dan Nomor
840/SDM.03.1/52/2021;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas,
perlu menetapkan Perubahan Kedua atas
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1/HK.03.02-
Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas
Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana Di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat
dalam jabatan Fungsional Umum dan Kelas Jabatan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 9 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



Faridhan Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 67/HK.03.02/5207/2021
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NOMOR 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-
Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	SUB BAGIAN, BAGIAN	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	MULYA HADINATA, S.IP.		Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyusun Laporan Sarana Pemilu	7
2	AFRIZA SANJAYA, S.IP.		Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis Pengelolaan Keuangan	7
3	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H.		Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Hukum	Analisis Hukum	7
4	NUR AKMALA, S.E.		Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	7
5	HIRMAYADI JAILANI, S.H.		Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyusun Laporan Keuangan	7
6	GUNTUR PRASETYO, S.IP.		Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Program dan Data	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
7	AHMAD AL HIDIR, S.H.		Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Perancang Bahan Partisipasi	7
8	ACHYAR		Pengatur (II/d)	Sub Bagian Hukum	Pengadministrasi Umum	6
9	AHMADI		Pengatur (II/c)	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	6



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum,

Faridah Anwar

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM